

ANALISIS KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT LANGNGE-LANGNGE TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIKECAMATAN HERLANG KABUPATEN BULUKUMBA (Perspektif Siyasa Syar'iyah)

Sultan Salahuddin S¹ Halimah Basri²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: sultansalahuddin2206@gmail.com¹

Abstract

The diversity of tribes, religions, customs and cultures has become a mandatory national identity protected by the government, so that minority communities, including Indigenous Peoples, will no longer experience discrimination. This study aims to find out the role, position and views of siyasah syariyyah regarding the Langnge-langnge Customary Institution in Herlang District, Bulukumba Regency. The type of research used is qualitative research with a juridical approach. The results of the study show that the Langnge-langnge Customary Institution in Herlang District plays an important role in assisting the government in administering governance in Herlang District such as resolving conflicts between communities and as a mediation place for indigenous peoples. The position of the Langnge-langnge Customary Institution in the Herlang District government is as a government partner to regulate, manage and resolve various life problems related to applicable customs and customary laws. By using the maslahat approach, Siyasa Syar'iyah emphasizes the extent to which the institution can benefit the community. As long as the Customary Institution can benefit Herlang District, its existence does not contradict the principles of Islamic governance.

Keywords: Customary institutions; government; siyasa syar'iyah.

Abstrak

Keragaman suku, agama, adat, dan budaya telah menjadi identitas nasional yang wajib dilindungi oleh pemerintah, sehingga masyarakat minoritas, termasuk Masyarakat Hukum Adat tidak lagi mengalami diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran, kedudukan dan pandangan siyasah syariyyah terkait Lembaga Adat Langnge-langnge di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Lembaga Adat Langnge-langnge di Kecamatan Herlang sangatlah berperan penting dalam membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan Herlang seperti menyelesaikan konflik diantara masyarakat dan sebagai Sultan Salahuddin S, Halimah Basri, "Analisis Kedudukan Lembaga Adat Langnge-Langnge Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba (Perspektif Siyasa Syar'iyah)" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 5, no. 2 (2024): 413-424.

tempat mediasi masyarakat adat. kedudukan Lembaga Adat Langnge-langnge dalam pemerintahan Kecamatan Herlang adalah sebagai mitra pemerintah guna mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan Adat istiadat dan Hukum adat yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan maslahat, Siyasah Syar'iyah menekankan sejauh mana Lembaga tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selama Lembaga Adat dapat bermanfaat bagi Kecamatan Herlang, keberadaannya tidak bertentangan dengan prinsip pemerintahan Islam.

Kata Kunci: Lembaga adat; pemerintah; siyasah syra'iyah.

PENDAHULUAN

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan, tujuan otonomi ialah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya perubahan sistem ini dapat memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan atau sering disingkat dengan sebutan Ormas. Pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, seta tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Lembaga adat masuk dalam kategori Ormas kebudayaan sehingga keberadaannya diakui dan dijamin oleh konstitusi.

Komunitas masyarakat hukum adat atau lembaga adat yang tersebar di berbagai lokasi merupakan unit atau unit sosial yang secara tipikal menjunjung tinggi sistem nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Adanya pranata yang menginisiasi atau mengatur pelaksanaannya di masyarakat merupakan ciri lembaga keagamaan yang secara khas menjaga dan memelihara suatu sistem nilai budaya yang diimplementasikan

¹ Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 29

² Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

dalam kehidupan sehari-hari berupa norma adat yang telah diwariskan sejak dahulu kala, generasi ke generasi. Salah satu contohnya adalah lembaga adat.

Lembaga adat sebagai wadah organisasi pemusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat-istadat. Adanya Lembaga adat pun disetiap daerah menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah, dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga adat merupakan Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat.³ Sehingga dapat kita pahami bahwa pemerintah hadir sebagai suatu organisasi tertinggi dalam suatu wilayah tentu dengan tujuan untuk memakmurkan setiap yang ada pada wilayah teritorial dari negara tersebut.⁴ Dan melakukan Pembangunan yang dimana skala besar memang merupakan hal yang sangat penting dalam suatudaerah akan tetapi pembangunan skala kecil pun sangat berpengaruh di suatau wilayah.⁵

Dalam kelompok masyarakat adat mereka memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keberadaan nilai-nilai kemanusiaan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, tradisi dan kepercayaan dari nenek moyang mereka yang dijadikan sebagai falsafah hidup. Hal ini terlihat pada masyarakat Kecamatan Herlang di tengah perkembangan zaman dan bentuk pemerintahan modern. Walaupun sebelum kemerdekaan mereka masih menggunakan sistem pemerintahan monarki yang mewajibkan rakyat di bawah lindungan kerajaan untuk tunduk dan patuh pada aturan dan tradisi yang berlaku, namun setelah kemerdekaan hal ini masih dapat kita temukan pada masyarakat adat Herlang yang memiliki bertahan hingga saat ini dimana mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan budaya yang ditinggalkan oleh para pendahulunya di era modern ini, serta masih terdapat nilai-nilai dan tradisi serta pemangku adat yang berada di tengah-tengah sistem pemerintahan Kecamatan. Meskipun keberadaan adat dan lembaga adatnya serta keragamanya sangat tergantung pada faktor

³ Sabaruddin sa. *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pemerintahan-Adat Istiadat Sastra Bahasa*. (Jakarta: Buletin Way Lima Manjauh, 2018): 240

⁴ Daniati dan Hisbullah. "Tinjaun Hukum Islam mengenai Peran Pemeritah Dalam Pendayagunaan Minyak bumi", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 5.

⁵ Ninda Angraini H dan Andi Safriani. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no.2. (2022): 445

geografisnya, di manasemakin besar wilayah maka semakin komplit perbedaan antara adat yang satu dengan yang lainnya.⁶

Lembaga adat di kecamatan Herlang sampai saat ini masih sangat kuat pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi pemangku adat yang ada di Kecamatan Herlang, hal ini dapat dilihat dari berbagai kemampuan untuk mengatur masalah sosial yang terjadi pada masyarakat secara adat, maka dari itu kiranya pemimpin dan perangkat adat harus saling bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (Field Research) dengan sumber data primer yang di peroleh langsung dari subyek penelitian di lapangan dengan cara wawancara dan data sekunder di peroleh dari dokumen, jurnal ilmiah, buku – buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun pendekatan penelitian yaitu pendekatan syar’i dengan menggunakan ilmu syariah dan pendekatan yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data yang dilakukan adalah data kualitatif. Teknik pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Adat Langnge-Langnge terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Herlang

Berkaitan dengan peran lembaga adat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka yang dimaksud adalah apa-apa saja yang dikerjakan oleh lembaga adat agar dapat berkontribusi untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum lembaga adat bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan fungsi dari lembaga adat itu, 1). Memberikan pedoman pada anggota masyarakat terutama dalam mengatur hubungan soisal, dan 2). Menjaga keutuhan masyarakat, dan alat pengendalian sosial anggotanta. Peran lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan, terkait dengan permasalahan adat yang terdapat diwilayahnya. Peranan disini adalah apa yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan.

⁶ Munir Salim. "Adat Sebagai Wadah Perekat untuk Mempertahankan Persatuan RI." *Jurisprudentie* 3 No.1 (2016): 3

⁷ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020): 163-171.

Peran dan kehadiran Lembaga Adat Langnge-langnge dalam pemerintahann Kecamatan Herlang bukan hanya dapat menciptakan norma adat namun mereka juga dapat berkontribusi untuk memberi masukan positif pada lembaga pemerintahan untuk kehidupann lebih damai. Dalam sejarah perkembangannya kehidupan masyarakat dalam kenyataannya, mempunyai ikatan yang sangat kuat dan kokoh dalam membangun dan mempertahankan keutuhan anggota kelompok golongannya dalam masyarakat yakni adat istiadat.⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah dalam hal ini Andi Fidya Samad selaku Sekretaris Camat di Kecamatan Herlang, mengatakan bahwa:

“Lembaga adat langnge-langnge ini mempunyai tugas atau peran sebuah tatanan moral masyarakat sehingga tercipta suasana yang aman dan damai untuk keselarasan dan pengembangan potensi yang ada di kecamatan Herlang, dalam mengayomi kehidupan masyarakat keterlibatan lembaga adat sangatlah penting karena lembaga adat mempunyai tugas dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang adil dan damai tanpa ada diskriminatif dalam masyarakat. Karena salah satu tugas lembaga adat adalah memberi bimbingan dan informasi tentang norma dan larangan yang tidak boleh dilanggar masayarak”⁹

Pernyataan pihak pemerintah diatas menjelaskan bahwa keterlibatan lembaga adat sangatlah penting karena lembaga adat mempunyai tugas menyelesaikan sebuah persoalan yang adil dan damai tanpa ada diskriminatif dalam masyarakat. Dengan adanya koordinasi dari pemerintah setempat ke pemangku adat langnge-langnge, sehingga Lembaga Adat Langnge-Langnge dapat menjalankan perannya dalam pemerintah kecamatan tersebut. keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu intrumen hukum untuk penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan Masyarakat Hukum Adat sebagai entitas yang wajib dilindungi oleh pemerintah sebagai amanat konstitusi.¹⁰

Setelah pembentukan lembaga adat langnge-langnge ini semakin dibutuhkan dalam perannya membantu pemerintah untuk melestarikan adat dan budaya sebagaimana disampaikan pemangku adat Lembaga Adat Langnge-Langnge Andi Agung Mappiwali Karaeng Langnge-langnge mengatakan bahwa:

⁸ Andi Ghea Novraini dan Subehan Khalik. "Sistem kekuatan Komunitas To Lotang Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2 no.2 (2021): 291.

⁹ Andi Fidya Samad, Sekretaris Camat Herlang, *Wawancara*, di Kelurahan Tanuntung 16 Januari 2023.

¹⁰ Nurwahidah dan Asni. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3 No. 2 (2022): 269.

“Saya bentuk lembaga adat ini karena saya lihat sudah pudar tatanan kita sedikit demi sedikit, tujuannya untuk mempersatukan keluarga dan memahami bagaimana adat dan budaya kita dan memperkuat tatanan adat budaya kita, dalam pembentukan ini juga bukan hanya keperluan pribadi tetapi untuk seluruh rumpun keluarga dan sebagai tanda terima kasih kepada orang terdahulu yang sudah berjasa untuk kita semua.³ Pernyataan diatas menjelaskan tujuan pembentukan lembaga adat langnge-langnge ini untuk melestarikan kembali adat dan budaya langnge-langnge yang diwarisi oleh leluhur mereka dan bertanggung jawab sebagai lembaga yang bisa mempertahankan adat istiadat dan budaya yang harus disampaikan kepada masyarakat.”¹¹

Pernyataan diatas menjelaskan tujuan pembentukan lembaga adat langnge-langnge ini untuk melestarikan kembali adat dan budaya Langnge-langnge yang diwarisi oleh leluhur mereka dan bertanggung jawab sebagai lembaga yang bisa mempertahankan adat istiadat dan budaya yang harus disampaikan kepada masyarakat. lembaga adat sebagai penentu kebijakan dalam membantu raja yang menjabat saat itu. Sehingga keberadaan lembaga adat tentu sangat jelas keberadaanya saat itu karena besarnya tanggung jawab yang dipegang. Sekalipun terjadi perubahan fungsi terhadap lembaga adat, hal tersebut merupakan diskursus politik pemerintahan yang akan terus berubah seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹²

Mengenai penjelasan dari hasil wawancara maka penyusun menyimpulkan bahwa peranan lembaga adat yaitu:

- a. Membantu pemerintah melestarikan adat dan budaya yang pernah para tetua kita tanamkan dalam kehidupan dimasyarakat
- b. Membantu menyelesaikan yang terjadi ditengah masyarakat, contohnya ketika ada perselisihan sengketa tanah antar masyarakat maka lembaga adat ikut andil menyelesaikan persoalan tersebut
- c. Sebagai tempat mediasi masyarakat adat, dimana ada kesalahpahaman maka lembaga adat ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Kedudukan Lembaga Adat Langnge-Langnge dalam Pemerintahan Kecamatan Herlang

¹¹ Andi Agung Mappiwali, Pemangku Adat Langnge-langnge, Wawancara, Kelurahan Tanuntung, 17 Januari 2023

¹² Nila Sastrawati. "Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James s Coleman." Jurnal al-Risalah 19 No.2 (2019): 4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya daerah Pasal 1 butir 8. Menjelaskan bahwa Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejahteraan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Lembaga adalah pola organisasi untuk memenuhi berbagai keperluan manusia, yang lahir dengan adanya berbagai budaya sebagai suatu ketetapan. Lembaga dibentuk berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a) cara, b) Kebiasaan, c) Adat Istiadat. Terdapat banyak jenis lembaga, salah satunya adalah Lembaga Adat.

Dalam suatu pemerintahan desa atau daerah lembaga penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu struktur yang telah diatur dalam Undang-Undang termasuk tentang lembaga adat, yang dimana lembaga adat memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintah agar tercapainya visi misi dan berkembangnya suatu daerah yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah dalam hal ini bapak Andi Fidy Samad selaku Sekretaris Camat mengatakan bahwa:

“Keberadaan lembaga adat langnge-langnge dalam pemerintahan kecamatan herlang ini sangat kuat pengaruhnya disamping memiliki peran tersendiri lembaga adat langnge-langnge ini juga memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintah, dimana dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan adanya hubungan kemitraan antara lembaga adat dengan pemerintah keharmonisan antara keduanya harus terjalin agar tetap antara lembaga adat langnge-langnge dengan pemerintah berjalan dengan satu bertujuan demi kesejahteraan masyarakat.”¹³

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa lembaga adat langnge-langnge masih diakui keberadaannya dan lembaga adat langnge-langnge ini adalah sebagai mitra pemerintah guna mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan Mendukung kegiatan dalam masyarakat yakni mencapai tujuan bersama merupakan keinginan semua masyarakat.¹⁴ landasan menyelesaikan masalah berlandaskan hukum-hukum adat yang

¹³ Andi Fidy Samad, Sekretaris Camat Herlang, Wawancara, Kelurahan Tanuntung 16 Januari 2023

¹⁴ Muh. Ardiyansya Nur dan Andi Tenri Padang. “Peran Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.” Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 2, No.1, (2021): 129

berlaku dan sejarah-sejarah yang pernah terjadi sehingga dengan mudah dapat menarik kesimpulan itu sendiri untuk menyelesaikan masalah.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Agung Mappiwali Karaeng Langnge-langnge selaku pemangku adat Lembaga Adat Langnge-Langnge mengatakan bahwa:

“Saya menganggap lembaga adat ini bukan sebatas lembaga kemasyarakatan tetapi lembaga adat ini sebagai mitra pemerintah, hubungan kemitraan lembaga adat ini dengan pemerintah terikat secara jelas terbukti ketika lembaga adat ini dikukuhkan yang hadir itu seluruh perwakilan adat seindonesia bahkan bupati bulukumba hadir dalam pengukuhan dan menyampaikan sedikit masukan terkait lembaga adat langnge-langnge.”¹⁶

Menganggap Lembaga Adat Langnge-langnge sebagai mitra maka pemerintah memposisikan lembaga adat dalam posisi yang sama dalam artian ketika membahas mengenai mitra, maka kedudukannya sejajar dengan pemerintah dalam hal membantu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Herlang yaitu bapak Arsyad Yani mengatakan bahwa:

“Hubungan antara Lembaga adat langnge-langnge dengan pemerintah dalam pelestarian kebudayaan ini tentunya dilakukan dengan hubungan kerja sama yang baik, sehingga baik dari pihak lembaga adat maupun pemerintah dapat mengajukan pendapat-pendapat mengenai hubungan ini.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah menganggap lembaga adat langnge-langnge sebagai mitra, maka pemerintah memposisikan lembaga adat dalam posisi yang sama dalam artian ketika berbicara mengenai mitra, maka kedudukannya sejajar dengan pemerintah dalam hal membantu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Kedudukan adat dalam kehidupan suku Makassar diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu system yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggung jawab kepada masyarakat, mengatur

¹⁵ Nanang Ahmad dan Darussalam Syamsuddin. “Kepemilikan Tanah Adat di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, No.1, (2020): 97

¹⁶ Andi Agung Mappiwali, Pemangku Adat Langnge-langnge, *Wawancara*, Kelurahan Tanuntung 17 Januari 2023

¹⁷ Arsyad Yani, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Herlang, *Wawancara*, Kelurahan Tanuntung 16 Januari 2023

keadilan sosial dalam masyarakat. ¹⁸Dengan adanya legalitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap lembaga adat langnge-langnge dengan sama-sama menginginkan masyarakat sejahtera. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Pada dasarnya suatu adat dapat bertahan karena difungsikan masyarakat itu sendiri baik tradisinya, hukum adatnya, nilai-nilai kultural yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah sendiri pada dasarnya menyetujui dan mendukung penuh, nilai-nilai yang ada dalam adat istiadat itu sendiri selama tidak bertentangan dengan aturan pemerintah, hukum yang berlaku dan agama yang dianut.

3. Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap Lembaga Adat Langnge-Langnge

Siyasah dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat membuat individu lebih dekat dengan keuntungan dan lebih jauh dari bahaya, kata Abu al-Wafa Ibn'Aqil.¹⁹ Dalam kehidupan bernegara, termasuk sistem ketatanegaraan, Siyasah Syar'iyah mengacu pada pengaturan dan pengaturan keberadaan manusia, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan.²⁰ Inti dari Siyasah Syar'iyah adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, kemudian dalam konteks yang lebih luas, dapat juga dimaknai sebagai instrumen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.²¹ Adat istiadat suatu kebiasaan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat, tidak adanya larangan melestarikan adat istiadat dalam Al-Qur'an bahkan adat istiadat bisa tetap dilestarikan asal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Hadist dan Al-Qur'an merupakan sumber pokok utama bagi agama²²

Islam yang menjadi dasar penentuan hukum dan aturannya. Adanya lembaga adat merupakan suatu wadah untuk melestarikan budaya dan adat istiadat yang ada dan terpeliharanya kebhinekaan dalam suatu negara dan membantu para aparat pemerintah dalam menjalankan kepada para umatnya untuk saling membantu dan tolong menolong

¹⁸ Haris Munandar dan Adriana Mustafa. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Meminimalisasi Tindakan A'massa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2 no.2 (2021):361

¹⁹ Usman Jafar dan Fiqih Siyasah Telaah Atas Ajaran. *Sejarah Dan Pemikiran ketatanegaraan Islam*. (Cet. Makassar: Alauddin University Press, 2013): 9.

²⁰ Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Sistem Legislatif Sebelum Reformasi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2 No. 1 (J2021): 4.

²¹ Indo Esse dan Lomba Sultan. "Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo Di Desa Tosora Abad XV- XVII Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2 No 1 (2021): 5.

²² Rahmawati Muda dan Halimah Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Covid-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3 no.2 (2022): 322

dalam hal apapun sesuai prinsip-prinsip dalam hukum islam yang telah mengatur dan menjadi pedoman bagi umatnya dalam bermasyarakat.

Ketika menerapkan hukum Islam pada suatu masalah yang tidak memiliki kesamaan, para ahli dapat menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukum guna mengidentifikasi titik terang dalam penyelesaiannya. Jika ditarik dalam konteks kajian kali ini, khususnya di Kecamatan Herlang , maka keberadaan Lembaga Adat Langnge-langnge dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, seperti peran Lembaga Adat Langnge-Langnge sebagai mediator jika terjadi perselisihan. Peran tersebut jelas memberikan maslahat dan sejalan dengan firman

Allah dalam Q.S. al-Hujurat/.49:9 yang terjemahnya:

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”²³

Ayat di atas memerintahkan untuk melakukan islah atau mendamaikan seseorang yang sedang berperkara dan ayat menyebut secara tegas perintah berlakuadil. Oleh karena itu, pemimpin harus menjadi orang yang paling memahami hukum ilahi.²⁴ Dalam sistem pemerintahan Islam, Lembaga Adat Langnge-langnge dapat diposisikan sebagai ahlu halli walaqdi, karena memiliki fungsi pengawasan. Oleh karena itu, pemimpin harus menjadi orang yang paling memahami hukum ilahi. kepemimpinan harus berada ditangan orang yang paham hukum (*faqih*) dan memenuhi beberapa syarat, dan salah satunya adalah tugas untuk menasehati dan mengajak pada hal-hal yang baik dan meninggalkan yang jahat. Agama islam tidak memberatkan umatnya untuk melestarikan atau mengikuti adat istiadat, adat istiadat kecamatan Herlang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan, adanya syariat Islam tidak menyulitkan atau menyudutkan masyarakat untuk tetap menjaga adat istiadat setempat, bahkan adanya lembaga adat sangat membantu masyarakat agar tertampungnya semua aspirasi masyarakat baik yang umum maupun yang berkenaan dengan adat istiadat. Jadi selama adat istiadat tidak

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surabaya; Halim Publising and Distributing), 516

²⁴ Ayu Fajriah Kurnia dan Sohrah. “Tinjauan Hukum Islam Terkait Politik Dinasti.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syar'iyah* 3 no.2 (2022): 257

bertentangan dengan syariat Islam Allah swt. berfirman didalam al-Quran memerintahkan kepada umatnya untuk memeluk agama Islam secara kaffah dimana umat Islam tidak hanya melakukan *habluminallah* tetapi juga hendaknya melakukan *habluminannas*, dimana lembaga adat dalam kacamata Islam merupakan suatu lembaga yang dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan program-program yang telah dibuat, demi tercapainya suatu visi misi pemerintah dalam rangka kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Keberadaan lembaga adat langnge-langnge ini sangat penting dalam pelestarian budaya yang ada dimasyarakat, hal ini terlihat dari tugas dan fungsi yang dijalankan antara lain memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam pembinaan kemasyarakatan. Oleh karenanya keberadaan lembaga adat langnge-langnge pada setiap masyarakat/etnis tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi untuk melestarikannya. Disamping itu, lembaga adat langnge-langnge ini juga berperan menyelesaikan permasalahan adat dalam masyarakat sebagaimana adat atau ketentuan yang berlaku sejak dahulu (turun temurun). Pengaruh Islam yang dominan, tidak hanya terbatas pada ajaran, tetapi juga pada penataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara luas. Apabila sistem kekuasaan Lembaga Adat Langnge-langnge ditinjau dari siyasah syar'iyah, sedikit telah sesuai dengan semangat dalam siyasah syar'iyah, Karena inti daripada siyasah syar'iyah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Asni dan Nurwahidah. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3 No. 2 (2022)
- Basri, Halimah dan Rahmawati Muda. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Covid-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3 no.2 (2022)
- Hasan, Hamsah dan Nurekasari dan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Sistem Legislatif Sebelum Reformasi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2 No. 1 (2021)
- Hisbullah dan Daniati. "Tinjaun Hukum Islam mengenai Peran Pemeritah Dalam Pendayagunaan Minyak bumi", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2,no. 1 (2021)

- Jafar, Usman dan Asriana. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021)
- Khalik, Subehan dan Andi Ghea Novraini. "Sistem kekuatan Komunitas To Lotang Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2 no.2 (2021)
- Mustafa, Adriana dan Haris Munandar."Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Meminimalisasi Tindakan A'massa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2 no.2 (2021)
- Padang, Andi Tenri dan Muh. Ardiyansya Nur. "Peran Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, No.1, (2021)
- Safriani, Andi dan Ninda Angraini H. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no.2. (2022)
- Salim, Munir. "Adat Sebagai Wadah Perikat untuk Mempertahankan Persatuan RI." *Jurisprudentie* 3 No.1 (2016)
- Sastrawati, Nila, Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James s Coleman, *Jurnal al-Risalah* 19 No 2 (2019)
- Sohrah dan Ayu Fajriah Kurnia. "Tinjauan Hukum Islam Terkait Politik Dinasti." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3 no.2 (2022)
- Sultan, Lomba dan Indo Esse."Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo Di Desa Tosora Abad XV-XVII Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2 No 1 (2021)
- Syamsuddin, darussalam dan Nanang Ahmad. "Kepemilikan Tanah Adat di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, No.1, (2020)

Buku

- Sa, Sabaruddin. *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pemerintahan-Adat Istiadat Sastra Bahasa*, Jakarta: Buletin Way Lima Manjauh, 2018.
- Jafar, Usman. *Fiqh Siyasah Telaah Atas Ajaran Sejarah Dan Pemikiran ketatanegaraan Islam*. Cet. Makassar: Alauddin University Press, 2013

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Wawancara

- Samad, Andi Fidya. Sekretaris Camat Herlang, *Wawancara*, Kelurahan Tanuntung 16 Januari 2023
- Mappiwali, Andi Agung. Pemangku Adat Langnge-langnge, *Wawancara*, di Kelurahan Tanuntung 17 Januari 2023
- Yani, Arsyad. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Herlang, *Wawancara*, Kelurahan Tanuntung 16 Januari 2023